

ana Kasas
turkan, j
I terhad
hama t
ak kasu
paal Tam
agan sek
an mya
anyele
ang
leng
menen
mna
kin b
si si
kac
pe
m
ku
no c
di ma
rasan s
Directu
ana Sib
sktrin Big
minan, ad
pendaya
anak. Se
ah silus p
rtatupat
angan me
ngi, Ken
laktiran
adkan",
pennagan
behsng
asal anak
ak. Pern
anatan ko
nal janan
an baal,
p geras
seksual,
golan huk
menyemb
nyang me
Namun, se
adikomb
habasi dan
/e10/ ang

Rawas



KLIPING BERITA HUKUM FEBRUARI 2024



Sumber: Kepaniteraan
Tanggal: 19 Februari 2024



Meriahkan Pameran Kampung Hukum 2024, Kepaniteraan MA Dirikan Booth Keren dan Informatif

AHMAD ZAINUL ANAM · BERITA KEGIATAN · 19 FEBRUARI 2024 · DILIHAT: 619

IKUTI SOSIAL MEDIA KAMI

INFORMASI TERKINI

- Semarang menjadi Titik Awal Rangkaian Sosialisasi Nasional P...
- Kasasi/PK Elektronik Mulai Berlaku, QC Menjadi Sangat Perlu...
- Menyosong Kasasi dan PK Elektronik, Kepaniteraan MA Selangga...
- Terhitung Mulai Tanggal

JAKARTA | (19/02/2024) Kepaniteraan Mahkamah Agung turut memeriahkan Pameran Kampung Hukum 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), 19-20 Februari 2024. Selain Kepaniteraan Mahkamah Agung, terdapat juga 31 peserta lain yang terdiri dari Satker-Satker Eselon I Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga Negara, *Non Government Organization (NGO)*, Mitra Bank, serta lembaga lain yang turut meramaikan pameran yang diselenggarakan berbarengan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 ini.

Konten Utama Booth

Booth Kepaniteraan Mahkamah Agung menampilkan berbagai konten yang menarik sekaligus menarik. Konten utama yang ditampilkan dalam *booth* Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

Pertama, Majalah Kepaniteraan Mahkamah Agung. Majalah ini berisi berita kegiatan-kegiatan penting yang telah dilaksanakan Kepaniteraan Mahkamah Agung, informasi kinerja penanganan perkara, dan juga kebijakan-kebijakan penting yang diterbitkan Panitera Mahkamah Agung. Majalah ini yang telah dicetak tidak kurang dari 350 eksemplar untuk dibagi-bagikan kepada pengunjung *booth* secara cuma-cuma.

Kedua, Buku Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar. Pada tahun 2024 ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan buku Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar edisi terbaru. Sama seperti Majalah Kepaniteraan, buku kompilasi tersebut juga dicetak lebih dari 500 eksemplar untuk dibagi-bagikan kepada pengunjung *booth*.


Ketiga, Newsletter. Newsletter merupakan media informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung yang diterbitkan secara berkala. Kepaniteraan Mahkamah Agung juga telah menyediakan Newsletter versi cetak yang siap dibagikan untuk pengunjung.

Keempat, Poster Infografis Penanganan Perkara. Untuk memudahkan pengunjung yang hendak mengetahui kinerja penanganan perkara, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah membuat poster infografis kinerja penanganan perkara.

Kelima, Display Buku-Buku Hukum Karya Hakim Agung. Display ini berisi berbagai buku karya hakim agung pada Mahkamah Agung, khususnya para Pimpinan Mahkamah Agung.

Keenam, Video-Video Informatif. Video-video yang diputar pada *videotron booth* Kepaniteraan Mahkamah Agung antara lain yaitu Video Kinerja Penanganan Perkara, Klasifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Klasifikasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Upaya Hukum Kasasi dan PK secara Elektronik, Sistem Penanganan Perkara MA, Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan, Profil Direktori Putusan, Kaleidoskop Kegiatan Kepaniteraan MA dalam Televisi Nasional, Modernisasi Manajemen SDM, dan Struktur Pejabat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sumber: KontraS
Tanggal: 19 Februari 2024



Pelanggaran HAM Terus Dilang: Rentetan Peristiwa Kekerasan Kepolisian Pada Awal 2024, Menyebabkan Warga Sipil Menjadi Korban

© Februari 19, 2024



Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti atas serentetan dugaan peristiwa penyiksaan, salah tembak, dan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah anggota Kepolisian di beberapa wilayah di Indonesia dalam kurun waktu awal Januari hingga pertengahan Februari 2024 ini. Berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan, setidaknya telah terdapat 5 korban dari 5 peristiwa berbeda yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Adapun 5 peristiwa itu terbagi menjadi 3 kasus, yakni 2 kasus salah tangkap, 2 kasus salah tembak, dan 1 kasus penyiksaan terhadap tahanan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Adapun rincian singkat kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kasus dugaan penyiksaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Ketapang, Kalimantan Barat. Korban berinisial RP sebelumnya ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Ketapang atas dugaan pencurian pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekitar pukul 11 malam waktu setempat. Berselang 1 hari setelah penangkapan, korban dikembalikan dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Keluarga korban menuturkan bahwa tubuh korban penuh dengan luka memar, lebam, serta ada bekas jahitan yang masih baru seperti luka akibat tembakan peluru. Di bagian kening kanan atas terdapat luka terbuka disertai lebam dan di lengan kirinya terdapat luka lebam

membiru. Sehingga kuat dugaan kalau korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Sat Reskrim Polres Ketapang.

Kedua, peristiwa salah tangkap yang terjadi pada hari Selasa, 30 Januari 2024, korban AAP ditangkap oleh Polres Kabupaten Gorontalo dan kemudian dituduh terlibat perkelahian di salah satu kampus di daerah Limboto, Gorontalo. Korban tidak hanya menjadi korban salah tangkap, namun juga mengalami tindak penyiksaan oleh oknum anggota Kepolisian. Akibatnya korban mengalami luka memar yang cukup parah di area mata sebelah kiri. Atas peristiwa ini, pihak keluarga AAP telah melaporkan tindakan oknum Kepolisian tersebut ke Polda Gorontalo.

Ketiga, Peristiwa salah tembak terjadi pada hari Selasa, 30 Januari 2024 silam yang dialami oleh SM yang merupakan mahasiswa dari STIE 66 Kendari. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, SM menjadi korban salah tembak saat anggota Ditresnarkoba Polda Sultra hendak menangkap bandar sabu. Ketika itu korban sedang dalam perjalanan pulang kembali ke rumahnya menggunakan mobil bersama dengan 2 rekannya. Mobil yang korban naiki ketika itu berhenti yang SPBU yang terletak di daerah Baruga, dekat dengan Mako Brimob Polda Sultra. Pelaku ketika itu mencoba kabur menggunakan mobil yang ditumpangi oleh korban SM. Pihak Kepolisian selanjutnya mencoba menghentikan pergerakan pelaku dengan melakukan penembakan namun tembakan tersebut justru mengenai bahu korban SM. Akibat hal tersebut, korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keluarga korban akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Propam Polda Sultra.

Keempat, kembali peristiwa salah tangkap yang dialami oleh sepasang suami istri atas nama Subur dan Titin pada tanggal 7 Februari 2024. Ketika itu kedua korban tersebut hendak mengisi bahan bakar kendaraannya di SPBU yang terletak di Jalan Raya Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tiba-tiba saja beberapa oknum anggota Kepolisian yang terdiri dari 5 unit mobil mendatangi kendaraan korban dan langsung menyergap korban dengan menodongkan pistol. Selanjutnya korban dipaksa untuk mengakui bahwa mereka merupakan anggota dari sindikat perampokan yang terjadi di Rancabungur, Kabupaten Bogor. Setelah mengetahui bahwa mereka telah salah dalam menangkap tersangka, akhirnya Subur dan Titin

ditinggal begitu saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Pasca peristiwa tersebut korban langsung melapor ke Polsek Cileungsi.

Kelima, peristiwa salah tembak kembali terjadi wilayah Kendari, tepatnya di Kecamatan Puuwatu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Korban merupakan anak dibawah umur berinisial FS sedang beristirahat di kamarnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, 11 Februari 2024, ketika itu tim Patroli Sabhara Polda Sultra sedang melakukan penertiban terhadap remaja yang membawa parang. Melihat situasi dan dalam keadaan terdesak, pihak Kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan. Tidak lama berselang, terdengar suara pecahan kaca di rumah FS. Setelah diperiksa oleh keluarga korban, keluarga melihat bahwa punggung korban berdarah dan segera dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara, Kendari. Lebih lanjut, rentetan peristiwa ini kembali menambah jumlah pelanggaran atau kesewenang-wenangan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang berhasil kami catat. Setidaknya berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan medio Januari hingga Desember 2023 telah terjadi setidaknya 14 peristiwa penyiksaan, 11 peristiwa salah tangkap, dan 5 peristiwa salah tembak yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Sumber: Bawaslu
Tanggal: 27 Februari 2024



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendaftarkan sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan.

Hasilnya, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. "Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja saat konferensi pers Update Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu dugaan pelanggaran kampanye, kata Bagja, yang teregistrasi di Bawaslu sebanyak 154 laporan dan 224 temuan. Hasilnya, kata dia, 132 merupakan pelanggaran, 127 bukan pelanggaran, dan 111 masih dalam proses penanganan pelanggaran.

"Jenis pelanggaran tahapan kampanye lima pelanggaran administrasi, 29 dugaan tindak pidana pemilu, 30 pelanggaran kode etik, dan 66 pelanggaran hukum lainnya," jelasnya.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menambahkan tren pelanggaran administrasi salah satunya kampanye di luar masa kampanye. Lalu, untuk tren dugaan pelanggaran kode etik misalnya penyelenggara yang tidak netral, melanggar kode etik, tidak profesional, dan lainnya. "Sementara itu, untuk dugaan tren dugaan pelanggaran hukum lainnya misalnya kepala daerah melanggar ketentuan pasal 283 ayat 1 dan 2 UU 7 Tahun 2017," ujarnya.

Sebagai informasi, UU nomor 7 tahun 2017 pasal 283 ayat 1 menyebutkan Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo menjelaskan jumlah perkara 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2019.

Pada tahun 2019, kata dia, terdapat 849 perkara yang meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara tersebut 367 diteruskan kepolisian dan 482 kasusnya dihentikan. "Pada 2019 ada 314 perkara yang naik sampai tahap dua," tuturnya.

Dibandingkan dengan tahun 2024, kata dia, berdasarkan laporan dan temuan hingga 26 Februari 2024 hanya sebanyak 332. Lalu, jelas dia, dari 332 tersebut, 149 dalam proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian.

"Dari 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan, lalu 37 perkara sudah pada tahap dua, beberapa ada yang telah vonis atau inilah," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, peserta pemilu, dan partai politik yang menjaga situasi pemilu kondusif.

"Hasil analisa kami secara kuantitatif, perkara ini menurun karena dukungan masyarakat, di mana kita mengoptimalkan pencegahan pelanggaran, kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, dan masa kampanye yang relatif singkat," ujarnya

Sumber: tempo.co

Tanggal: 9 Februari 2024



TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait kasus peralatan belajar disabilitas mata milik sebuah sekolah luar biasa (SLB) yang ditahan dan dibebankan pajak hingga ratusan juta rupiah oleh Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Minggu, 28 April 2024, Sri Mulyani bersama pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membahas perkara pengiriman sepatu dan action figure yang ramai di media sosial. Namun, dia menyebut kasus itu sudah selesai dan barangnya pun sudah diterima oleh pemiliknya.

Terkait pengiriman 20 unit keyboard untuk SLB, Bendahara negara itu menjelaskan pihak SLB memberitahukan kepada DJBC bahwa alat belajar itu adalah barang kiriman oleh perusahaan jasa titipan (PJT) yang dilaporkan pada Minggu, 18 Desember 2022.

“Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh pihak yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai (BTD),” kata Sri Mulyani.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, BTD merupakan barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di area pelabuhan atau bandara dalam kurun waktu 30 hari sejak ditahan.

Setelah belakangan ramai akun X (Twitter) @ijalzaid yang mengaku sebagai pengelola SLB menyebut keyboard tersebut hasil hibah dari perusahaan di Korea Selatan, Sri Mulyani menuturkan bahwa DJBC akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal.

Sri Mulyani juga menginstruksikan DJBC untuk terus melakukan perbaikan layanan dan bersifat proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian atau lembaga (K/L) yang dilaksanakan oleh DJBC. Dia mengatakan bahwa DJBC bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu berperan sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance.

“Saya juga meminta DJBC untuk bekerja sama dengan para pemangku kebijakan terkait, supaya dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, dan efektif, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat,” ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia itu pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus membantu memberikan masukan atau dukungan, supaya pelayanan dan performa DJBC dan Kemenkeu terus membaik.